

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO, Negara Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia dalam kasus pernikahan dini, sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua setelah Kamboja (Fatmawati, Sutrisno, 2019). Kasus pernikahan dini tersebut terjadi pada perempuan berusia 16 dan 17 tahun. Hampir sebesar 10% anak perempuan menjadi ibu pada usia 16 tahun di negara miskin dan negara berkembang dengan angka tertinggi salah satunya di Asia Tenggara. Menurut UNICEF, perkawinan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, UNICEF menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030 (UNICEF, 2018).

Pernikahan di bawah usia 18 tahun rentan terjadi pada perempuan yang tinggal di daerah pegunungan dan pedesaan atau dari keluarga kurang mampu secara ekonomi serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi yang kurang, rendahnya tingkat pendidikan baik pendidikan remaja maupun orang tua remaja, adanya faktor keinginan dari diri sendiri untuk menikah, pernikahan akibat dampak dari pergaulan bebas, dan juga adanya budaya adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di sekitar.

Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang yaitu batas usia minimal menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (UU RI No 16 Tahun 2019). Menurut BKKBN, pernikahan dini berlangsung di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 21 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki, pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja yang seharusnya remaja belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Maudina, 2019).

Pernikahan usia remaja memiliki banyak resiko. Kondisi organ reproduksi yang belum matang dapat meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan bahkan dapat menimbulkan kematian ibu dan atau bayi bila tidak tertangani dengan baik (Kemenkes RI, 2016). Remaja yang masih dalam proses pertumbuhan yang kemudian hamil akan menimbulkan tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada dirinya sendiri dengan bayi yang dikandungnya sehingga bayi beresiko mengalami lahir dengan berat lahir rendah). Setelah anak yang dilahirkan mencapai usia 24 bulan atau 2 tahun, anak yang lahir dari ibu yang berusia remaja tersebut akan cenderung mengalami pertumbuhan yang buruk bahkan beresiko mengalami stunting (Yu dkk., 2016). Kondisi psikologis remaja yang belum stabil akan menimbulkan berbagai masalah psikologis dalam pernikahan. Kondisi emosional yang belum matang pada usia remaja nantinya akan berdampak pada cara berfikir, cara menyikapi, bahkan sudut pandang baik suami atau istri yang masih remaja tersebut dalam penyelesaian konflik permasalahan

rumah tangga sehingga rentan mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan fisiologis (Setyawan dkk., 2016).

Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia remaja dapat dicegah sekaligus mendukung UNICEF mencapai SDGs adalah dengan diadakannya Program Generasi Berencana atau GenRe oleh BKKBN yang merupakan bagian dari program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Program GenRe adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga remaja mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Khairunnas, Aundjand and Siregar, 2013). Dalam program GenRe dilakukan pendekatan kepada remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja), dimana di dalam PIK-Remaja terdapat pendidik sebaya yang mempunyai peran menyebarkan informasi kepada remaja sebayanya dan pendekatan kepada orang tua yang memiliki remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). BKR merupakan kelompok orang tua yang memiliki remaja yang mana di dalam kegiatannya mereka dapat saling bertukar pendapat tentang cara berkomunikasi dan cara mendampingi anak remaja mereka (Forum GenRe Indonesia, 2018).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2010, secara umum usia rata-rata perkawinan pertama pada usia 20 tahun, namun berdasarkan data kelompok umur perkawinan pertama menunjukkan bahwa terdapat perkawinan pada usia muda yaitu 10-19 tahun sebesar 46,7% dimana 4,8% diantaranya terjadi pada usia 10-14 tahun dan 41,9% terjadi pada usia 15-19 tahun (Dini & Nurhelita, 2020a). Di Indonesia persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2015 diketahui sebanyak 22.8%, dan mengalami peningkatan menjadi 25,7% pada tahun 2017 (Kementerian Agama, 2017).

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 % menikah sebelum usia 18 tahun bahkan beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah kejadian pernikahan atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 16 tahun. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali dengan angka prevalensi pernikahan dini berturut-turut 16,7% atau sebesar 236.404, 13,5% atau sebesar 160.273, dan 12,3% atau sebesar 220.501, dan 11,3% atau sebesar 15.090 (BKKBN, 2016:41). Dengan demikian, provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan pernikahan dini tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali (Taufik et al., 2018).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2018, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Karangrejo

yaitu jumlah penduduk sebanyak 39.747 yang terdiri dari laki-laki 19.514 dan perempuan 20.333 dengan *sex ratio* 0,96. Sedangkan data perkawinan menurut Badan Pusat Statistik 2018 di Kecamatan Karangrejo menurut jenisnya yaitu nikah sebanyak 533, talak 24, dan cerai 40.

Data jumlah wanita kawin 10-49 tahun menurut kelompok umur berdasarkan berdasarkan pendataan keluarga, pada Gambar 1.1 diketahui bahwa jumlah wanita kawin menurut kelompok umur di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah total 171.142 orang, sedangkan di Kecamatan Karangrejo sebanyak 6.989 orang, dengan rincian kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 0,50%, kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 6,10%, kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 13,75%, kelompok umur 30-34 tahun dengan jumlah 18,31%, kelompok umur 35-39 tahun dengan jumlah 21,18%, kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah 21,10%, dan kelompok umur 45-49 tahun dengan jumlah 19,06%.

Kasus pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung melonjak drastis pada tahun 2020. Pada akhir bulan Juli 2020 terdapat 310 pasang anak yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Angka kasus pernikahan usia dini atau usia di bawah 18 tahun didominasi oleh warga yang berada di daerah pegunungan dan pedesaan. Hingga akhir 2020, kasus pernikahan dini di Tulungagung masih terus bertambah, yaitu sebanyak 460 kasus pernikahan dini, dengan rincian 105 oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sejumlah 355 orang.

KODE	KECAMATAN	JUMLAH WANITA KAWIN	KELOMPOK UMUR																	
			10 - 14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49			
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10	11=10/3*100	12	13=12/3*100	14	15=14/3*100	16	17=16/3*100	18	19=18/3*100		
01	TULUNGAGUNG	8,308	0	0.00	16	0.19	289	3.48	949	11.42	1,419	17.08	1,860	22.39	1,960	23.59	1,815	21.85		
02	BOYOLANGU	12,624	0	0.00	28	0.22	575	4.55	1,728	13.69	2,101	16.64	2,750	21.78	2,772	21.96	2,670	21.15		
03	KEDUNGWARU	13,407	0	0.00	33	0.25	581	4.33	1,845	13.76	2,184	16.29	2,931	21.86	2,985	22.26	2,848	21.24		
04	NGANTRU	8,690	0	0.00	25	0.29	437	5.03	1,145	13.18	1,433	16.49	1,889	21.74	1,931	22.22	1,830	21.06		
05	KAUMAN	7,464	0	0.00	28	0.38	341	4.57	998	13.37	1,250	16.75	1,558	20.87	1,657	22.20	1,632	21.86		
06	PAGERWOJO	5,792	0	0.00	81	1.40	558	9.63	909	15.69	993	17.14	1,001	17.28	1,047	18.08	1,203	20.77		
07	SENDANG	7,884	1	0.01	101	1.28	811	10.29	1,183	15.01	1,228	15.58	1,546	19.61	1,479	18.76	1,535	19.47		
08	KARANGREJO	6,989	0	0.00	35	0.50	426	6.10	961	13.75	1,280	18.31	1,480	21.18	1,475	21.10	1,332	19.06		
09	GONDANG	8,936	0	0.00	21	0.24	411	4.60	1,250	13.99	1,538	17.21	1,903	21.30	1,863	20.85	1,950	21.82		
10	SUMBERGEMPOL	11,991	0	0.00	39	0.33	682	5.69	1,687	14.07	2,010	16.76	2,467	20.57	2,718	22.67	2,388	19.91		
11	NGUNUT	12,752	0	0.00	43	0.34	608	4.77	1,578	12.37	2,067	16.21	2,867	22.48	2,922	22.91	2,667	20.91		
12	PUCANGLABAN	4,579	0	0.00	40	0.87	364	7.95	701	15.31	757	16.53	941	20.55	853	18.63	923	20.16		
13	REJOTANGAN	12,087	0	0.00	28	0.23	557	4.61	1,453	12.02	1,881	15.56	2,653	21.95	2,820	23.33	2,695	22.30		
14	KALIDAWIR	12,556	0	0.00	65	0.52	793	6.32	1,762	14.03	2,045	16.29	2,636	20.99	2,706	21.55	2,549	20.30		
15	BESUKI	6,371	1	0.02	27	0.42	372	5.84	849	13.33	996	15.63	1,287	20.20	1,478	23.20	1,361	21.36		
16	CAMPURDARAT	9,337	0	0.00	37	0.40	549	5.88	1,305	13.98	1,553	16.63	1,942	20.80	1,992	21.33	1,959	20.98		
17	BANDUNG	8,075	0	0.00	29	0.36	432	5.35	1,162	14.39	1,331	16.48	1,811	22.43	1,616	20.01	1,694	20.98		
18	PAKEL	8,782	1	0.01	20	0.23	482	5.49	1,342	15.28	1,452	16.53	1,835	20.90	1,773	20.19	1,877	21.37		
19	TANGGUNGGUNUNG	4,518	1	0.02	66	1.46	473	10.47	668	14.79	793	17.55	915	20.25	805	17.82	797	17.64		
JUMLAH TOTAL		171,142	4	0.00	762	0.45	9,741	5.69	23,475	13.72	28,311	16.54	36,272	21.19	36,852	21.53	35,725	20.87		

Sumber: Pendataan Keluarga: Tanggai dan Jam laporan diambil/download

Gambar 1.1 Jumlah Wanita Kawin (10-49 Tahun) Menurut Kelompok Umur Pendataan Keluarga Indonesia

Menurut pendataan keluarga tahun 2021 pada data jumlah Wanita Usia Subur (WUS) menurut usia kawin pertama, Kecamatan Karangrejo menempati posisi 5 besar kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan kondisi geografis dataran rendah yang memiliki kejadian pernikahan <20 tahun sebesar 26,37%. Laporan tentang terjadinya usia perkawinan Kecamatan Karangrejo dari data PKB Kecamatan Karangrejo, dapat diperoleh jumlah total pernikahan sepanjang bulan Januari-Desember tahun 2020-2021 sebanyak 600, 310 pernikahan pada tahun 2020 dan 290 pernikahan pada tahun 2021. Dari 310 pernikahan pada tahun 2020, terdapat 87 kasus pernikahan dini. Sedangkan dari 290 pernikahan pada tahun 2021, terdapat 59 kasus pernikahan dini. Angka tersebut masih tergolong tinggi meskipun turun dari tahun 2020 sebanyak 28,06% menjadi 20,34% di tahun 2021.

Tingginya angka pernikahan di kalangan remaja dapat dikarenakan banyak faktor, baik faktor dari individu seperti keinginan untuk menikah ataupun kurangnya pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini atau faktor dari luar individu seperti lingkungan, pergaulan atau teman sebayanya. Berbagai alasan seperti remaja yang merasa dirinya sudah siap untuk menikah, merasa tidak ada lagi yang perlu ditunggu, dengan menikah maka dapat meringankan beban ekonomi keluarga, adanya faktor budaya menikah di usia muda adalah hal yang wajar dan sering dilakukan, ataupun dengan alasan untuk menghindari zina dalam berpacaran juga merupakan

penyebabnya. Pernikahan dini juga dapat terjadi akibat dari pergaulan bebas atau seks pra nikah yang menyebabkan terjadinya kehamilan sehingga akhirnya remaja menikah di usia muda. Hal ini seringkali terjadi pada remaja yang berpacaran, mereka melakukan hubungan seks di luar nikah karena permintaan pacarnya atau akibat rangsangan dari tontongan pornografi sehingga mereka terdorong untuk melakukannya (Hastuti & Aini, 2016).

Dalam rangka upaya pencegahan kasus pernikahan dini pada remaja, kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) memiliki pendidik sebaya yang memiliki peran menyebarkan informasi kepada remaja atau teman sebayanya dengan harapan informasi yang diberikan lebih mudah diterima dan dipahami dengan baik. Remaja yang memperoleh informasi terkait perilaku berisiko remaja juga mencakup Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), maka remaja memperoleh informasi dan memahami mengenai risiko pernikahan dini dan mengerti cara pencegahan untuk menghindarinya. Karena di usia remaja, mereka cenderung berbagi cerita atau masalah yang dialami kepada teman sebayanya, maka peran pendidik sebaya dirasa perlu dan penting. Pendidik sebaya yang telah diberikan pembekalan sebelumnya dapat berperan untuk memotivasi dan menjadi narasumber bagi teman sebayanya terkait materi perilaku berisiko remaja termasuk materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja.

1.2 Identifikasi Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu dari tiga permasalahan utama kesehatan reproduksi yang dialami oleh remaja atau yang biasa disebut dengan TRIAD KRR. Dimana TRIAD KRR ini terdiri dari pernikahan dini, seks pra nikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Tingginya kasus pernikahan dini ini akan berakibat tidak hanya pada kesehatan remaja perempuan apabila mengalami kehamilan di usia muda dengan berbagai risikonya, namun juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan atau ke generasi berikutnya. Remaja perempuan yang mengalami kehamilan di usia yang masih terlalu muda sebenarnya kondisi organ reproduksinya belum siap untuk mengalami fase hamil dan melahirkan, seperti pinggul kurang lebar yang berakibat pada jalan keluar bayi yang tidak cukup, terjadi pendarahan saat melahirkan, atau komplikasi lainnya bahkan berisiko mengalami kematian ibu dan bayi. Bayi yang lahir dari ibu yang terlalu muda berisiko mengalami kurang gizi yang menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR), mengalami kelahiran yang prematur atau lahir sebelum waktunya, bahkan bisa mengalami stunting jika tidak diperhatikan kebutuhan gizinya sejak di dalam kandungan.

Pengetahuan remaja terkait risiko terjadinya pernikahan dini sangatlah penting, karena pernikahan dini selain berisiko pada kematian ibu dan bayi juga berdampak pada tingginya ledakan populasi di Indonesia karena angka kelahiran yang tidak terkendali dan berisiko melahirkan

generasi yang kurang berkualitas untuk masa depan. Kecamatan Karangrejo memiliki tiga desa yang menjadi lokasi Kampung KB, dimana dalam kampung KB terdapat program pencegahan pernikahan untuk mengurangi risiko AKI dan AKB. Adanya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang ada di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat yang berada di kelurahan/desa diharapkan memberikan pengaruh positif kepada remaja sekitarnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Remaja yang menerima materi seputar Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bisa mengerti dan tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan di usia muda sampai mencapai usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 8 November 2021 melalui *indepth interview* PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Bu Wanti, Kecamatan Karangrejo memiliki tiga kampung KB yang berlokasi di Desa Tulungrejo, Desa Jeli, dan Desa Sukowiyono yang juga terdapat kelompok PIK-Remaja kategori tumbuh namun masih terdapat kejadian berisiko remaja salah satunya pernikahan dini. Berdasarkan data laporan tentang terjadinya usia perkawinan Kecamatan Karangrejo mulai bulan Januari-Desember tahun 2020 sebanyak 87 (28,06%) dan sedikit menurun pada tahun 2021 sebanyak 59 (20,34%) kejadian pernikahan dini.

Dengan meningkatkan usia perkawinan pertama, remaja dapat mengerti dan sadar untuk mempersiapkan masa depan, merencanakan

kehidupan berkeluarga yang sejahtera dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan berkeluarga seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah anak dan jarak antar kelahiran. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa hingga saat ini masih ada kejadian permasalahan pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Tulungagung. Penulis hendak meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini yaitu mencakup faktor personal yang meliputi tingkat pendidikan dan pengetahuan PUP, faktor lingkungan yang meliputi , peran orang tua, peran teman sebaya, dan budaya masyarakat di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), peran orang tua, peran teman sebaya, dan budaya masyarakat terkait pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?
- 3) Apakah tingkat pengetahuan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?

- 4) Apakah peran orang tua berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?
- 5) Apakah peran teman sebaya berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?
- 6) Apakah budaya masyarakat berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor personal dan faktor lingkungan yang berhubungan dengan perilaku pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung agar dapat meningkatkan kewaspadaan serta menjauhi pernikahan dini.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), peran orang tua, peran teman sebaya, dan budaya masyarakat terkait pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.
- 2) Menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.

- 3) Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dengan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.
- 4) Menganalisis hubungan peran orang tua dengan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.
- 5) Menganalisis hubungan peran teman sebaya dengan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.
- 6) Menganalisis hubungan budaya masyarakat dengan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karangrejo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru serta dapat meningkatkan kewaspadaan diri, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan menjauhi pernikahan dini juga memiliki perencanaan yang matang untuk melanjutkan pendidikan, berkarir dan merencanakan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan sejahtera.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman penelitian yang dapat meningkatkan kompetensi peneliti.

2) Bagi Responden Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi diri dan bahan pertimbangan bagi responden penelitian agar timbul kesadaran dalam diri responden untuk ikut berperan dalam mencegah perkawinan usia remaja di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan di kalangan masyarakat khususnya remaja dan orang tua yang memiliki remaja terkait pernikahan dini sehingga dapat ikut berperan serta mengatasi permasalahan terutama membantu dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung.

4) Bagi Pemegang Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan bagi pemegang kebijakan untuk merancang suatu program yang bersifat preventif maupun interventif di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Kabupaten Tulungagung.

5) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan remaja.